



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Bunga Raya No. 96 Asam Kumbang, Pos Sunggal – Medan
Telepon : (061) 8222372 Laman : <https://lpmp-sumut.kemdikbud.go.id>

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 0783/C7.31/TU.02.02/2021**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
SUPERVISI MUTU PENDIDIKAN
LPMP PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak, perlu mengoptimalkan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan;
 - b. Bahwa untuk mendukung program *Quick Wins* Reformasi Birokrasi di LPMP Provinsi Sumatera Utara maka perlu ditetapkan sejumlah pelayanan publik;
 - c. Bahwa hasil dari penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik terhadap Rancangan Standar Pelayanan Supervisi Mutu Pendidikan di LPMP Provinsi Sumatera Utara;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala LPMP Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

4. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPMP PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN SUPERVISI MUTU PENDIDIKAN
- Pertama : Menetapkan Standar Pelayanan Supervisi Mutu Pendidikan LPMP Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Pelayanan Supervisi Mutu Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, wajib dilaksanakan oleh semua unit terkait.
- Ketiga : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran LPMP Provinsi Sumatera Utara;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari di dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 23 Juni 2021

Kepala LPMP Provinsi Sumatera Utara



Afrizal Sihotang, S.T., M.Si.
NIP 197412112002121001


Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG STANDAR PELAYANAN TAHUN 2021


Nomor : 0783/C7.31/TU.02.02/2021

Tanggal : 23 Juni 2021

STANDAR PELAYANAN
SUPERVISI MUTU PENDIDIKAN

Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Menunjukkan identitas pemohon (KTP, SIM, Paspor);2. Surat Permohonan supervisi mutu oleh pihak-pihak berkepentingan;3. Data sekolah dengan alamat yang jelas.
2.	Prosedur	 <pre>graph TD; A([Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala LPMP]) --> B{Kasubbag TU memverifikasi surat permohonan dan mensinkronkan ketersediaan antara waktu dan tim supervisi}; B -- Tidak --> A; B -- Ya --> C[Persiapan Pelaksanaan]; C --> D[Koordinasi dengan Dinas Pendidikan/ Yayasan Pemohon];</pre>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		 <pre> graph TD A[↓] --> B[Pelaksanaan Supervisi ke Satuan Pendidikan] B --> C[Rapat Evaluasi dan Penyusunan Rekomendasi dengan Pengawas Pembina] C --> D([Penyampaian Rekomendasi Pemenuhan Mutu Ke Kepala Dinas/Pengurus Yayasan]) </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kesepakatan dengan pihak pemohon
4.	Biaya/tarif	Sesuai dengan standar pembiayaan pada APBD
5.	Produk pelayanan	Rekomendasi Pemenuhan Mutu
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis disertai lampiran bukti dan ditujukan kepada: Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Jalan Bunga Raya No 96 Asam Kumbang, Pos Sunggal -Medan 20133 Website : ult.lpmp-sumut.kemdikbud.go.id Email : pengaduan.lpmp-sumut@kemdikbud.go.id 2. Menyampaikan informasi, saran, dan masukan langsung ke Unit Layanan Terpadu, LPMP Provinsi Sumatera Utara atau melalui telepon 061-8222372.

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya untuk Pendidikan dasar dan menengah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Layanan ber-AC 2. Komputer dan <i>Printer</i> 3. Jaringan Internet 4. Pesawat Telepon 5. Mesin Faksimile 6. <i>Free Wifi</i> 7. <i>Dispenser</i> 8. Televisi 9. Mesin Fotokopi 10. Layar Pengumuman 11. Ruang Tunggu
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berpendidikan minimal S1; 2. Kemampuan operasi komputer, MS word, MS excel, dan aplikasi; 3. Pengalaman mengolah data minimal 1 tahun; 4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik; 5. Memahami SNP (Standar Nasional Pendidikan);
4	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 2. Satuan Pengawasan Internal
5	Jumlah pelaksana	Disesuaikan kebutuhan dan anggaran yang disepakati
6	Jaminan pelayanan	Layanan akan diberikan sesuai POS oleh Tim Supervisi berkompeten

7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Layanan yang diberikan berdasarkan komitmen bersama dalam bentuk perjanjian kerja sama/ MoU2. Tim Supervisi pelaksanaan layanan diseleksi berdasarkan kriteria kompetensi pelaksana dan diberikan penugasan melalui disposisi dari atasan langsung
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilaksanakan pada setiap tahapan sesuai mekanisme.2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui :<ol style="list-style-type: none">a) Umpan balik pelanggan dan pihak terkaitb) Monitoring dan evaluasi